



Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran

Retna Dwi Estuningtyas

Universitas Ibnu Chaldun

rerefnadwie@gmail.com

Abstract

This study aims to conduct an in-depth review and critical analysis of Timur Kuran's perspective on the concept of riba in the Islamic economic system, focusing on evaluating the arguments he presents. Using a qualitative approach with descriptive and interpretive analytical methods, this research seeks to examine Kuran's understanding of riba, including the differences between the prohibition of riba in Islamic economics and the practices of modern Islamic banking, which Kuran argues share essential similarities with conventional banking systems. The descriptive method is employed to systematically outline Kuran's views, while the interpretive approach facilitates a critical analysis of the consistency of Kuran's arguments, particularly in the application of Sharia principles in contemporary Islamic economics. The findings reveal that Kuran's perspective challenges conventional interpretations within Islamic economics, asserting that the Qur'anic prohibition of riba is not aimed at eliminating all forms of interest but rather focuses on exploitative practices that exacerbate poverty through oppressive debt multiplication. According to Kuran, the concept of riba functions as a safeguard for vulnerable groups against economic oppression, rather than a universal prohibition of all forms of interest. These findings align with several studies that link riba historically with negative socio-economic impacts, such as debt slavery and social injustice, which are contrary to the principles of justice in Islam. Kuran's perspective provides contextual insights that emphasize the importance of preventing exploitation and promoting social welfare in Islamic economics.

Keywords: Timur Kuran, Riba, Islamic Economics, Musharakah, Murabahah, Sharia Economic Principles

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam dan analisis kritis terhadap pandangan Timur Kuran mengenai konsep riba dalam sistem ekonomi Islam, dengan fokus pada penilaian argumen-argumen yang diajukannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan interpretatif, penelitian ini berupaya mengkaji pemahaman Kuran tentang riba, termasuk perbedaannya antara larangan riba dalam ekonomi Islam dengan praktik-praktik perbankan syariah modern yang, menurut Kuran, memiliki kesamaan esensial dengan sistem perbankan konvensional. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan pandangan Kuran

secara terstruktur, sedangkan pendekatan interpretatif memungkinkan analisis kritis terhadap konsistensi argumen Kuran, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada ekonomi Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif Kuran menantang interpretasi konvensional dalam ekonomi Islam, di mana ia menegaskan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an tidak bertujuan menghapus semua bentuk bunga, melainkan berfokus pada praktik eksploitatif yang berpotensi memperburuk kemiskinan melalui penggandaan utang yang memberatkan peminjam. Dalam pandangannya, riba difungsikan sebagai perlindungan bagi kelompok rentan dari praktik-praktik penindasan ekonomi, bukan sebagai larangan universal terhadap seluruh bunga. Temuan ini sejalan dengan sejumlah kajian yang mengaitkan riba dalam sejarah dengan dampak sosial-ekonomi negatif, seperti perbudakan utang dan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Perspektif Kuran menyajikan wawasan kontekstual yang menyoroti pentingnya mencegah eksploitasi dan mendukung kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam.

Keyword: *Timur Kuran, Riba, Ekonomi Islam, Musyarakah, Murabahah, Prinsip Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi Islam, riba merujuk pada segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh dari transaksi pinjaman atau penghutangan, yang dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (Noorzoy, 1982, p. 3) Larangan terhadap riba ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta dipandang sebagai elemen integral dari tujuan ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Konsep riba dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup dimensi transaksi keuangan tetapi juga menyiratkan dampak luas terhadap distribusi kekayaan, stabilitas ekonomi, dan integritas sosial. Riba dianggap sebagai sumber ketidakadilan, terutama karena potensi eksploitasi terhadap pihak yang berutang, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. (Maksum, 2023, p. 235)

Dengan demikian, larangan terhadap riba dalam perspektif ekonomi Islam tidak sekadar berimplikasi pada hubungan transaksional, tetapi juga membawa dampak moral dan sosial yang luas. Penelitian Meriyati menunjukkan bahwa terdapat konsensus yang kuat di kalangan ulama mengenai keharaman riba, yang merujuk kepada sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, serta ijma' (kesepakatan) para ulama. Riba dipandang sebagai praktik ekonomi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakseimbangan dalam aspek jumlah dan waktu penyerahan barang atau uang yang dipertukarkan, serta adanya keuntungan yang diperoleh tanpa dasar keadilan dalam transaksi. Secara khusus, riba melibatkan tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang atau pembayaran yang ditanggihkan. (Meriyati & Nugraha, 2022, p. 379)

Larangan terhadap riba dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak delapan kali dalam empat surah, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa, dan al-Rum. Ketiga surah pertama (al-Baqarah, Ali Imran, dan al-Nisa) merupakan surah Madaniyah, yang diwahyukan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sementara surah al-Rum adalah surah Makkiah yang diwahyukan sebelum hijrah. (Samad & Sugeng, 2022, p. 7) Selain dalam Al-Qur'an,

keharaman riba juga ditegaskan dalam berbagai hadits Nabi SAW yang memperkuat pandangan bahwa riba adalah praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi inti ekonomi Islam. Riba memegang posisi sentral dalam diskursus ekonomi Islam karena perannya yang signifikan dalam membentuk sistem keuangan yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional.(Tho'in, 2016, p. 63)

Melalui prinsip-prinsip syariah, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara pemodal dan pelaku usaha, sehingga setiap pihak memperoleh hak yang adil sesuai dengan kontribusinya terhadap penciptaan nilai dalam ekonomi. Dalam konteks ini, riba dianggap sebagai perusak keseimbangan tersebut, dengan memungkinkan pemodal untuk memperoleh keuntungan tanpa menciptakan nilai tambah yang produktif bagi perekonomian. Dengan demikian, larangan terhadap riba menjadi salah satu elemen utama yang membedakan ekonomi Islam dari ekonomi konvensional, yang umumnya menerima bunga sebagai kompensasi wajar atas penggunaan modal. Dalam pandangan ekonomi Islam, keberadaan riba dalam ekonomi konvensional dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang mendasari sistem ekonomi Islam.(Harahap & Risfandy, 2022, p. 1)

Salah satu kritikus utama terhadap penerapan larangan riba dalam ekonomi Islam modern adalah Timur Kuran, seorang ekonom dan sejarawan yang secara mendalam mengkaji akar sejarah, motif, dan permasalahan konseptual dalam implementasi ekonomi Islam.(Kuran, 1986, p. 135) Kuran berpendapat bahwa banyak praktik dalam perbankan Islam sejatinya hanya mencerminkan sistem perbankan konvensional dengan modifikasi terminologi, tanpa mengubah substansi dari praktik tersebut. Ia menyatakan bahwa sejumlah lembaga keuangan syariah hanyalah bentuk "*perbankan simbolis*," di mana larangan riba dipenuhi secara formal, tetapi tidak secara substansial, sehingga nilai-nilai etis dan keadilan yang menjadi tujuan ekonomi Islam tidak tercapai.(Kuran, 1995, p. 157)

Lebih lanjut, Kuran menyoroti tantangan implementasi larangan riba dalam konteks modern yang sering kali mengarah pada produk-produk keuangan yang, meskipun bebas dari istilah "*bunga*," pada dasarnya memiliki karakteristik yang serupa dengan instrumen berbunga dalam sistem konvensional. Produk-produk ini menggunakan terminologi dan struktur yang diadaptasi untuk memenuhi kepatuhan syariah secara formal, tetapi gagal untuk mengintegrasikan esensi keadilan distributif dan pembagian risiko yang merupakan prinsip inti ekonomi Islam.(Aravik et al., 2021a, p. 228) Kritik Kuran ini menimbulkan tantangan mendasar bagi para ekonom dan praktisi syariah untuk mengevaluasi apakah praktik ekonomi Islam kontemporer benar-benar mencerminkan tujuan-tujuan utamanya atau sekadar mengadopsi bentuk formal tanpa perubahan yang mendalam.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan kajian mendalam dan analisis kritis terhadap pandangan Timur Kuran mengenai konsep riba dalam sistem ekonomi Islam, serta untuk menilai argumen-argumen yang ia kemukakan terkait efektivitas dan relevansi

larangan riba dalam konteks ekonomi modern. Melalui penelitian ini, akan dilakukan eksplorasi pemikiran Kuran mengenai bagaimana sistem keuangan Islam saat ini, terutama yang diwakili oleh lembaga keuangan syariah, kerap mempertahankan larangan riba secara formal namun dinilai gagal merefleksikan prinsip-prinsip keadilan dan distribusi risiko yang menjadi esensi dalam ajaran ekonomi Islam.

Dalam analisis ini, peneliti akan menelaah beberapa poin utama dari kritik Kuran, termasuk pandangannya bahwa banyak institusi keuangan syariah saat ini hanyalah replika perbankan konvensional dengan adaptasi terminologi dan struktur yang disesuaikan untuk memenuhi persyaratan syariah secara nominal. Dengan demikian, penelitian ini akan memeriksa apakah pandangan Kuran memiliki dasar konseptual yang kuat dalam kerangka ekonomi Islam dan sejauh mana argumen tersebut mencerminkan realitas praktik ekonomi syariah modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan interpretatif untuk mengkaji dan menganalisis pandangan Timur Kuran mengenai konsep riba dalam sistem ekonomi Islam. Pendekatan deskriptif diterapkan untuk menggambarkan pemahaman Kuran tentang riba, termasuk bagaimana ia membedakan antara larangan riba dalam ekonomi Islam dengan praktik-praktik perbankan syariah modern yang dianggapnya memiliki kesamaan esensial dengan sistem perbankan konvensional. Selanjutnya, pendekatan interpretatif memberikan kerangka bagi peneliti untuk menilai secara kritis argumen-argumen yang diajukan oleh Kuran, khususnya mengenai konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam kontemporer. Metode interpretatif ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap substansi argumen Kuran dan relevansinya dalam diskursus ekonomi Islam. (Moleong, 1989, p. 248)

Untuk mencapai tujuan penelitian, metode studi pustaka (library research) diterapkan, di mana literatur sekunder dikaji secara menyeluruh. Kajian literatur ini meliputi karya-karya utama Timur Kuran yang membahas ekonomi Islam dan konsep riba, termasuk buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan topik ini. Sumber literatur sekunder tambahan, termasuk dari para ekonom Islam lain, juga diintegrasikan untuk menyediakan perspektif yang beragam dan mengidentifikasi perbedaan pandangan terkait riba. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan membandingkan argumentasi Kuran dengan pandangan lain dalam literatur ekonomi Islam, sesuai dengan panduan yang diuraikan oleh Creswell tentang pentingnya keragaman sumber dalam studi pustaka. (Creswell, 2014, pp. 78–80)

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), di mana materi dari setiap sumber diklasifikasi sesuai dengan tema dan topik yang relevan. Analisis ini memfokuskan pada penafsiran kritis terhadap teks untuk mendalami argumen Kuran terkait riba dan relevansinya dalam penerapan ekonomi Islam. Setiap argumen yang

diutarakan Kuran dianalisis dan diperbandingkan dengan literatur lain untuk menilai apakah pandangan tersebut sejalan atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal keadilan distributif dan prinsip syariah. Teknik ini digunakan untuk mengungkap dimensi konseptual dan praktis dari pandangan Kuran serta untuk memahami konteks dan implikasi dari kritik yang diajukan, sebagaimana dipaparkan oleh Neuman tentang pentingnya analisis tema dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan konsistensi argumen.(Neuman, 2013, p. 174)

PEMBAHASAN

Biografi dan Karya Intelektual Timur Kuran

Timur Kuran adalah seorang akademisi terkemuka di bidang ekonomi dan ilmu politik, yang saat ini menjabat sebagai Guru Besar Ekonomi dan Ilmu Politik di Duke University, North Carolina. Lahir di New York pada tahun 1954, Kuran tumbuh dalam lingkungan akademis yang kuat; ayahnya, Aptullah Kuran, adalah seorang dosen di Universitas Teknik Timur Tengah.(Istiqomah, n.d.) Kuran menghabiskan masa kecilnya di Ankara, Turki, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di sana. Pada tahun 1973, ia menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Robert, Istanbul. Ia kemudian memperoleh gelar Master dalam bidang ekonomi dari Princeton University pada tahun 1977, dengan predikat cum laude, dan melanjutkan ke tingkat doktoral di Stanford University, di mana ia meraih gelar Ph.D. dalam bidang ekonomi pada tahun 1982.

Setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya, Kuran mengawali karier akademisnya di University of Southern California (USC), tempat ia mengajar dari tahun 1982 hingga 2007. Di USC, Kuran memperoleh gelar Guru Besar Raja Faisal dalam bidang Pemikiran Islam dan Budaya pada tahun 1993 dan mendirikan Institut Penelitian Ekonomi Peradaban pada tahun 2005, yang dipimpinnya hingga 2007. Selain itu, Kuran juga pernah diundang sebagai Profesor Tamu John Olin di Sekolah Pascasarjana Bisnis University of Chicago pada tahun 1996-1997 dan mengajar sebagai Profesor Tamu di Universitas Stanford. Ia juga tercatat sebagai anggota Institute for Advanced Study di Princeton pada periode 1989-1990, yang semakin mengukuhkan reputasinya di ranah akademis internasional. Saat ini, Kuran merupakan anggota komite eksekutif dari Asosiasi Ekonomi Internasional.(Aravik et al., 2021b, p. 217)

Di bidang penelitian, Timur Kuran dikenal luas sebagai pelopor dalam mazhab alternatif-kritis yang mengkaji ekonomi dan perbankan Islam, bersama tokoh-tokoh lain seperti Jomo Kwame Sundaram dan Muhammad Arif. Mazhab ini bertujuan untuk mengkritisi dan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam dua arus utama pemikiran ekonomi Islam, yaitu mazhab Iqtishaduna dan mazhab mainstream. Menurut Kuran, mazhab Iqtishaduna terlalu berfokus pada upaya menemukan paradigma ekonomi Islam yang "baru" namun pada dasarnya hanya mengekstraksi prinsip-prinsip yang sudah ada, sementara mazhab mainstream sering kali dianggap sekadar merupakan adaptasi ekonomi konvensional yang

mengganti variabel riba dengan zakat tanpa perubahan esensial dalam substansi dan tujuan ekonomi Islam.(Batubara, 2023, p. 110)

Karya Kuran mencakup beberapa publikasi penting yang mengeksplorasi isu-isu utama dalam ekonomi Islam dan perbankan syariah. Salah satu karyanya yang paling berpengaruh, *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*, menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi negara-negara Islam, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Turki sebelum diterbitkan oleh Princeton University Press.(Kariim & Achiria, 2023, p. 3674) Dalam buku ini, ia mengulas kritis bagaimana ekonomi Islam modern seringkali mereplikasi model-model perbankan konvensional dengan perubahan terminologi saja, tanpa menciptakan solusi nyata yang berbeda secara esensial. Sejak pertengahan 1990-an, Kuran mulai memfokuskan perhatiannya pada dilema yang dihadapi oleh Timur Tengah, khususnya terkait keterlambatan kawasan ini dalam produksi ekonomi, kemampuan organisasi, standar kreativitas, inovasi teknologi, demokratisasi, dan kekuatan militer, dibandingkan dengan kawasan lain di dunia.(Kuran, 2004, p. 38)

Melanjutkan analisisnya tentang dampak sejarah hukum Islam terhadap perkembangan ekonomi kawasan Timur Tengah, Kuran menerbitkan *The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East* (Princeton University Press).(Kompasiana.com, 2018) Dalam karya ini, ia mengeksplorasi bagaimana sistem hukum Islam yang diterapkan di Timur Tengah, meskipun memainkan peran signifikan dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa awal, kemudian berkontribusi pada stagnasi ekonomi dan sosial kawasan tersebut dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain.(Kuran, 2012, p. x) Pandangan ini juga dikembangkan dalam buku *Freedoms Delayed: The Political Legacy of Islamic Law in the Middle East* (Cambridge University Press), yang menganalisis bagaimana hukum Islam membentuk keterbatasan politik dan kebebasan di Timur Tengah, berkontribusi terhadap keterlambatan dalam aspek demokratisasi dan hak-hak sipil.(Kuran, 2023, p. xiii)

Kuran juga memperluas studinya tentang masyarakat Islam abad ke-17 melalui karya editornya pada sepuluh jilid kompilasi *Socio-Economic Life in Seventeenth-century Istanbul: Glimpses from Court Records* (İş Bank Publications), yang menyediakan perspektif mikro-historis mengenai kehidupan sosial-ekonomi di Istanbul berdasarkan catatan pengadilan. Bersama rekan penulis, ia juga menerbitkan *Microhistory of the Turkish Posts, 1920-2015* (İş Bank Publications), yang menawarkan analisis sejarah pos Turki dari aspek mikro-sejarah.(Timur Kuran | Professor at Duke University. *Studies Economic & Political Development, Middle East, Islam.*, n.d.) Saat ini, Kuran sedang mengerjakan lanjutan dari karyanya *Private Truths, Public Lies*, yang akan mendalami peran falsifikasi preferensi dalam polarisasi politik dan penyebaran disinformasi, terutama dengan menarik bukti dari Amerika Serikat dan negara lain.(Timur Kuran | Professor at Duke University. *Studies Economic & Political Development, Middle East, Islam.*, n.d.)

Buku yang sedang dalam proses ini berupaya mengungkap bagaimana tekanan sosial dan politik mendorong individu untuk menyembunyikan preferensi pribadi mereka, yang dapat memperburuk polarisasi politik dan memperkuat arus disinformasi dalam masyarakat. Selain kontribusinya dalam bidang penelitian, Kuran juga menjabat sebagai editor serangkaian buku interdisipliner yang diterbitkan oleh University of Michigan Press dari tahun 1990 hingga 2008. Pada tahun 2009, seri tersebut dilanjutkan sebagai *Cambridge Studies in Economics, Cognition, and Society* di bawah Cambridge University Press. Melalui rangkaian publikasi akademisnya, Timur Kuran telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan intelektual dalam memahami ekonomi Islam, modernisasi, dan dinamika sosial-ekonomi di negara-negara Islam. (Azis & Ashlihah, 2024, p. 448)

Pandangan Timur Kuran Tentang Riba

Pandangan Timur Kuran mengenai riba dalam konteks ekonomi Islam menyajikan analisis mendalam tentang larangan riba sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, serta penerapan dan interpretasinya sepanjang sejarah. Dalam perspektif pra-Islam di Jazirah Arab, riba merujuk pada praktik eksploitatif di mana utang peminjam yang gagal membayar pada tenggat waktu ditingkatkan secara eksponensial, berpotensi mengakibatkan keterpurukan finansial dan bahkan perbudakan utang. (Kuran, 1992, pp. 9–47) Karena dampaknya yang eksploitatif dan mengancam harmoni sosial, riba dilarang dengan tegas dalam Al-Qur'an. Kuran menyoroti bahwa larangan terhadap riba dalam Al-Qur'an tidak mencakup semua bentuk bunga secara umum, melainkan lebih pada tindakan eksploitasi yang dapat mengikat peminjam dalam siklus utang yang semakin besar. (Kuran, 2004, pp. 39–58)

Tujuan larangan ini adalah melindungi peminjam dari kondisi gagal bayar yang terus-menerus memperburuk jumlah utang hingga melampaui batas kemampuan mereka. Dalam semangat ini, larangan riba mencerminkan prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan modern, yang bertujuan melindungi peminjam dalam kondisi keuangan sulit. Ayat-ayat yang melarang riba juga diiringi seruan untuk beramal dan menunjukkan belas kasihan kepada peminjam yang kesulitan, memperkuat prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam. (Kuran, 2004, p. 14) Secara historis, konsep riba memiliki makna yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sekadar larangan menyeluruh terhadap semua bentuk bunga. Kuran mengemukakan bahwa pemahaman awal tentang larangan riba dalam tradisi Islam sering kali menjadi perdebatan di antara ulama.

Sebagian ulama awal memandang larangan ini sebagai upaya mencegah eksploitasi terhadap peminjam yang rentan, dengan penekanan pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang kurang mampu. Namun, terdapat pula pandangan lebih ketat yang menafsirkan larangan ini mencakup seluruh bentuk bunga tanpa memperhatikan kondisi atau bentuk transaksi yang dilakukan. Interpretasi yang lebih luas ini kemudian mendominasi pemikiran ekonomi Islam dan membentuk dasar bagi pemahaman bahwa setiap bentuk bunga bertentangan dengan prinsip keuangan etis dalam Islam. Meskipun

demikian, Kuran menunjukkan bahwa meski larangan ini diterima luas, masyarakat Muslim terus mencari cara untuk tetap menggunakan bunga secara terselubung melalui mekanisme yang dikenal sebagai *hilah* atau "tipu muslihat."

Teknik-teknik ini memungkinkan transaksi yang menghasilkan keuntungan mirip bunga tetapi tidak secara eksplisit melanggar larangan syariah. Sebagai contoh, dalam transaksi ganda, pemberi pinjaman membeli barang dari peminjam dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, yang secara efektif berfungsi sebagai bunga tersembunyi. Praktik ini memungkinkan peminjam mendapatkan dana dan membayarnya kembali dengan jumlah lebih tinggi tanpa secara eksplisit menyebut bunga. Salah satu mekanisme yang populer dalam perbankan Islam modern adalah murabahah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. (Çokgezen & Kuran, 2015, p. 862)

Meskipun tidak melibatkan bunga secara langsung, struktur murabahah menghasilkan keuntungan yang serupa dengan bunga. Kuran berpendapat bahwa praktik-praktik seperti ini menunjukkan bahwa perbankan Islam, meskipun secara formal menghindari riba, tetap mempertahankan struktur keuntungan yang mirip dengan bunga. Hal ini menimbulkan dilema dan kontroversi dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer mengenai batas-batas yang diizinkan dalam syariah untuk keuangan modern. Kuran juga menegaskan bahwa prinsip bagi hasil sebenarnya bukanlah konsep yang terbatas pada masyarakat Muslim. Prinsip ini telah lama diterapkan dalam sistem ekonomi non-Muslim, terutama dalam bentuk modal ventura dan pasar saham, yang beroperasi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat. (Kuran, 2004, p. 15)

Secara historis, upaya untuk menerapkan prinsip keuangan tanpa bunga juga pernah dilakukan, salah satunya pada tahun 1930-an di India, meskipun upaya tersebut gagal. Cikal bakal perbankan Islam yang berhasil pertama kali diwujudkan pada tahun 1963 dengan berdirinya bank tabungan di Mit Ghamr, Mesir. Bank ini mengadopsi model operasional bank tabungan di Jerman Barat, dan berbeda dari praktik perbankan konvensional dengan tidak memberikan bunga pada simpanan atau mengenakan bunga pada pinjaman. Sebaliknya, peminjaman dan penyaluran dana dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank Tabungan Mit Ghamr ini mengklaim identitas Islamnya, sebagian untuk membedakan diri dari bank-bank pemerintah serta untuk menarik komunitas petani yang religius. (Kuran, 2004, p. 14)

Bank ini dengan cepat menjadi populer dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal Mesir. Namun, pada 1968, bank tersebut ditutup oleh pemerintah, dengan alasan bahwa aktivitasnya bertentangan dengan undang-undang perbankan nasional serta kecurigaan terhadap peran agama dalam inisiatif keuangan swasta. (Kuran, 2004, p. 15) Secara eksplisit analisis Kuran menunjukkan bahwa orientasi ekonomi Islam tidak perlu dibatasi pada penghapusan bunga secara absolut, tetapi sebaiknya diarahkan

pada penciptaan mekanisme keuangan yang efektif dalam mencegah eksploitasi serta mendukung prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Analisis Kritis Pandangan Timur Kuran Tentang Riba

Pandangan Timur Kuran mengenai riba dalam ekonomi Islam menawarkan perspektif yang kaya untuk dianalisis secara kritis. *Pertama*, Kuran berpendapat bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap seluruh bentuk bunga, tetapi lebih pada larangan terhadap praktik eksploitatif yang menjerat peminjam ke dalam siklus utang yang semakin membebani. Perspektif ini berakar pada konteks sosial-ekonomi Jazirah Arab pra-Islam, di mana riba merujuk pada praktik penggandaan utang yang berlebihan, yang sering kali mengakibatkan kehancuran finansial dan bahkan perbudakan ekonomi bagi peminjam.

Pandangan ini sejalan dengan analisis Al-'Ashmawi, yang mengidentifikasi riba yang dilarang dalam Al-Qur'an sebagai praktik eksploitatif dalam konteks pra-Islam. Pada masa Jahiliyah, praktik riba kerap memaksa peminjam yang tidak mampu membayar utangnya untuk jatuh ke dalam perbudakan ekonomi. Al-'Ashmawi menekankan bahwa sistem bunga konvensional saat ini tidak selalu memiliki kesamaan karakteristik dengan riba Jahiliyah, terutama mengingat perbedaan dalam konteks sosial dan kerangka perbankan yang saat ini diatur secara hukum. (Nakamura, 1999, p. 103) Selain itu, Qudsi mendukung pandangan ini melalui analisis moral terhadap larangan riba dalam Q.S. Al-Baqarah: 275-281, yang menunjukkan bahwa riba dalam konteks pra-Islam berdampak pada ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan eksploitatif terhadap peminjam yang secara finansial rentan. (Qudsi, 2022, p. 48)

Dalam konteks perbankan modern, meskipun bunga masih diterapkan, ada perbedaan signifikan berupa regulasi dan transparansi yang menawarkan perlindungan kepada peminjam, berbeda dengan praktik riba Jahiliyah yang tidak memiliki sistem pengawasan atau perlindungan formal terhadap peminjam. Lebih lanjut, Razi menegaskan bahwa riba pada masa pra-Islam berfungsi sebagai mekanisme yang menekan kaum miskin dan memusatkan kekayaan di tangan pemberi pinjaman kaya. Hal ini berbeda dengan bunga dalam sistem kapitalis modern yang sering kali diatur untuk menjaga stabilitas ekonomi. Riba dalam konteks Jahiliyah difokuskan pada peningkatan keuntungan kreditur tanpa memperhatikan kesejahteraan peminjam, yang bertentangan dengan prinsip etika Islam yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan Masyarakat. (Naseem, 2014, p. 27)

Kedua, Timur Kuran berpendapat bahwa murabahah merupakan salah satu instrumen yang sering dipertanyakan dalam perbankan Islam karena, meskipun secara eksplisit tidak melibatkan bunga, strukturnya dianggap sangat mirip dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Dalam murabahah, bank menawarkan margin keuntungan yang telah disepakati di awal, yang sering kali dianggap sebagai substitusi bunga yang diizinkan dalam perbankan Islam. Argumentasi Kuran ini, bagaimanapun, perlu dikaji lebih

mendalam karena, meskipun terdapat kesamaan dalam hasil akhirnya, terdapat perbedaan mendasar dalam skema dan landasan hukum syariah yang mendasari *murabahah*. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian Hassan, yang menjelaskan bahwa konsep *murabahah* dalam perbankan Islam didasarkan pada akad jual beli dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati di awal transaksi.(Hassan, 2018, p. 1)

Tidak seperti bunga konvensional yang terus menumpuk berdasarkan durasi waktu dan jumlah pokok pinjaman, dalam *murabahah*, keuntungan ditetapkan sejak awal dan tidak mengalami perubahan selama masa pembayaran. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Shariah*, yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepastian dalam transaksi ekonomi, di mana nasabah terlindungi dari akumulasi beban utang yang dapat berpotensi eksploitatif. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Petrusheva dan Akiti menunjukkan bahwa *murabahah* memberikan perlindungan kepada nasabah dari fluktuasi suku bunga yang dapat memengaruhi beban pinjaman mereka, suatu risiko yang sering dihadapi nasabah bank konvensional. Dalam *murabahah*, harga tetap, dan tidak berubah meskipun terjadi perubahan suku bunga pasar, sehingga memberikan kepastian kepada nasabah mengenai total biaya pinjaman.(Petrusheva & Akiti, 2018, p. 147)

Stabilitas harga ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan suku bunga yang dapat meningkatkan beban utang nasabah secara tidak adil. Lebih jauh lagi, berdasarkan penelitian Prayogo, *murabahah* didasarkan pada transaksi jual beli nyata, di mana bank membeli aset yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan bunga yang berbasis pada pengenaan biaya atas pinjaman uang, *murabahah* dianggap sah dalam perspektif syariah karena melibatkan barang atau jasa yang riil dan bukan pengenaan bunga atas uang. Perbedaan ini menekankan bahwa keuntungan yang diperoleh dari *murabahah* bukanlah bunga yang terakumulasi seiring waktu, melainkan margin dari akad jual beli yang disepakati di awal.(Prayogo, 2014, p. 114)

Ketiga, Timur Kuran berpendapat bahwa prinsip bagi hasil, yang diadopsi dalam ekonomi Islam, bukanlah konsep yang sepenuhnya eksklusif, melainkan telah lama diterapkan dalam berbagai sistem ekonomi konvensional seperti modal ventura dan pasar saham, yang juga didasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian. Argumentasi Kuran ini dapat dibenarkan, mengingat dalam modal ventura, investor memberikan modal kepada perusahaan atau proyek dengan harapan memperoleh keuntungan, namun disertai risiko berbagi kerugian jika proyek tersebut gagal. Pola ini mencerminkan kesepakatan bagi hasil, di mana risiko dan manfaat dibagi secara proporsional sesuai kontribusi atau perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, mirip dengan prinsip *mudharabah* dalam ekonomi Islam.(Alamad, 2019, p. 95)

Dalam pasar saham, investor membeli saham perusahaan, yang merupakan bentuk kepemilikan parsial. Keuntungan yang diperoleh investor (dividen) atau kerugian yang ditanggung investor bergantung pada kinerja perusahaan tersebut, sehingga risiko dan manfaat dibagi secara adil di antara pemilik saham. Pola ini serupa dengan prinsip *musyarakah*, di mana setiap pihak memiliki bagian proporsional dalam investasi dan berbagi hasil berdasarkan kepemilikan yang telah ditetapkan. (Sumarti & Marendri, 2017, p. 173) Hasil penelitian Muhammad Arif Fadilah Ishak juga memperkuat pandangan ini, yang menunjukkan bahwa *musyarakah* memiliki kesamaan dengan prinsip modal ventura dalam ekonomi konvensional. Dalam modal ventura, investor memberikan dana kepada pengusaha, dan keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan proporsional. Prinsip ini juga mengalami perkembangan pesat di Malaysia, yang sejalan dengan meningkatnya praktik modal ventura dalam sektor perbankan dan investasi konvensional. (Fadilah Ishak et al., 2023, p. 867)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap pandangan Timur Kuran mengenai riba, disimpulkan bahwa perspektifnya menawarkan tantangan terhadap interpretasi konvensional dalam ekonomi Islam. Kuran berargumen bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an tidak ditujukan untuk menghapus seluruh bentuk bunga, melainkan untuk menyoroti praktik eksploitatif dalam konteks pra-Islam yang berpotensi menjerat peminjam ke dalam kemiskinan struktural melalui mekanisme penggandaan utang. Dalam pandangan Kuran, esensi larangan riba adalah sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok rentan dari praktik-praktik penindasan, dan bukan larangan menyeluruh terhadap semua bentuk bunga. Pandangan ini sejalan dengan beberapa kajian yang menunjukkan bahwa riba dalam sejarah berdampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial, berujung pada perbudakan ekonomi dan kondisi ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Perspektif Kuran memberikan wawasan alternatif dan kontekstual mengenai larangan riba dalam Islam, menyoroti bahwa tujuan utama larangan tersebut adalah untuk menghindari eksploitasi dan mendorong kesejahteraan sosial. Pendekatan ini menawarkan dasar yang relevan bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan perlindungan sosial, sembari memberikan fleksibilitas dalam merespons tantangan ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamad, S. (2019). Islamic Financial Instruments: Accounting of Equity-Based Contracts. In S. Alamad (Ed.), *Financial and Accounting Principles in Islamic Finance* (pp. 95–117). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16299-3_5
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021a). Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran. *Islamic*

- Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232.
<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.177>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021b). DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI URGENSI PELARANGAN RIBA; SEBUAH TAWARAN EKONOMI ISLAM TIMUR KURAN. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2).
<https://doi.org/10.36908/isbank>
- Azis, T., & Ashlihah, A. (2024). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Alternatif Kritis Timur Kuran. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(2), Article 2.
<https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.2705>
- Batubara, M. (2023). ALIRAN-ALIRAN DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(2).
- Çokgezen, M., & Kuran, T. (2015). Between consumer demand and Islamic law: The evolution of Islamic credit cards in Turkey. *Journal of Comparative Economics*, 43(4), 862–882. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.07.005>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Fadilah Ishak, M. A., Ramli, J., & Ahmad, H. H. (2023). Maneuvering the Application of Musharakah Contract on Venture Capital. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(10), 867–873.
<https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i10/18912>
- Harahap, B., & Risfandy, T. (2022). Islamic Organization and the Perception of riba (Usury) and Conventional Banks Among Muslims: Evidence From Indonesia. *Sage Open*, 12(2), 21582440221097931. <https://doi.org/10.1177/21582440221097931>
- Hassan, S. (2018). Murabahah Versus Bank Loan: Concept of Interest and Profit. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(4).
<https://www.abacademies.org/abstract/murabahah-versus-bank-loan-concept-of-interest-and-profit-7684.html>
- Istiqomah, C. (n.d.). *Timur Kuran si Jenius yang Kritis*. Retrieved October 29, 2024, from <https://www.indonesiana.id/>
- Kariim, L., & Achiria, S. (2023). Komparasi Konsep Harga Perspektif Islam: Ulama Ekonom Klasik dan Kontemporer Abad Pertengahan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3).
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10165>
- Kompasiana.com. (2018, March 10). *Ideologi Madzhab Alternatif Kritis terhadap Wacana Ekonomi Islam*. KOMPASIANA.

<https://www.kompasiana.com/riska22/5aa3db525e13736f2e2c0042/ideologi-madzhab-alternatif-kritis-terhadap-wacana-ekonomi-islam>

- Kuran, T. (1986). The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment. *International Journal of Middle East Studies*, 18(2), 135–164. <https://doi.org/10.1017/S0020743800029767>
- Kuran, T. (1992). The Economic System in Contemporary Islamic Thought. In K. S. Jomo (Ed.), *Islamic Economic Alternatives: Critical Perspectives and New Directions* (pp. 9–47). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-12287-5_2
- Kuran, T. (1995). Islamic Economics and the Islamic Subeconomy. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 155–173. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.155>
- Kuran, T. (2004). *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton University Press.
- Kuran, T. (2012). *The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East*. Princeton University Press.
- Kuran, T. (2023). *Freedoms Delayed: Political Legacies of Islamic Law in the Middle East*. Cambridge University Press.
- Maksum, M. (2023). The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(2), 235. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.6952>
- Meriyati, M., & Nugraha, S. L. (2022). Konsep Al-Quran dan Hadist Tentang Riba dan Bunga Bank. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11209>
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.
- Nakamura K. (1999). Al-'Ashmawi's View of Riba and Interest. *Bulletin of the Society for Near Eastern Studies in Japan*, 42(1), 103–120. <https://doi.org/10.5356/jorient.42.103>
- Naseem, R. (2014). Socio-Ethical Dimensions of Islamic Economy and Issue of Modern Interest RIBA: An Analysis in the Light of the Economy of the Muslim World. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2). <https://doi.org/10.15640/jibf.v2n2a3>
- Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education.

- Noorzoy, M. S. (1982). Islamic Laws on Riba (Interest) and Their Economic Implications. *International Journal of Middle East Studies*, 14(1), 3–17. <https://doi.org/10.1017/S0020743800026556>
- Petrusheva, N., & Akiti, M. (2018). MURABAHA-CONTEMPORARY BANKING TREND WITH LIMITED USAGE IN THE MACEDONIAN FINANCIAL SYSTEM. *Knowledge International Journal*, 28, 147–151. <https://doi.org/10.35120/kij2801147p>
- Prayogo, Y. (2014). *MURABAHAH PRODUK UNGGULAN BANK SYARIAH (KONSEP, PROSEDUR, PENETAPAN MARGIN DAN PENERAPAN PADA PERBANKAN SYARIAH)*. 14(1).
- Qudsia, M. (2022). Considering the Moral Value of the Verse of Riba (Al-Baqarah [2]:275-281) and the Practice of Bank Interest in the 21st Century; Comparative Study of Abdullah Saeed and Ziauddin Sardar. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/ihya.24.1.7730>
- Samad, T. F. D., & Sugeng, A. (2022). The Prohibition of Usury in Islamic Economic Viewpoint. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.32332/tapis.v6i1.4635>
- Sumarti, N., & Marendri, A. D. (2017). A MATHEMATICAL MODEL OF PROFIT-LOSS SHARING SCHEME OF SMALL INVESTMENT FOR TRADITIONAL MARKET TRADERS USING THE SEMI-FUZZY LOGIC APPROACH. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.21098/jimf.v2i2.650>
- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02), Article 02. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>
- Timur Kuran | Professor at Duke University. *Studies economic & political development, Middle East, Islam*. (n.d.). Retrieved October 29, 2024, from <https://sites.duke.edu/timurkuran/>